



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM  
PASER UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PETAJAM PASER UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Masa Esa  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf c dimana Kepala Daerah menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Petajam Paser Utara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

Memperhatikan :

1. Rapat Konsultasi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 13 Juli 2026 Perihal Penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penyampaian hasil pembahasan Pansus terkait 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 14 Juli 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025:

a. Laporan realisasi anggaran :

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pendapatan                          | : Rp 2.074.176.692.598,30        |
| 2. Belanja dan transfer                | : <u>Rp 2.096.817.709.474,34</u> |
| Defisit                                | : Rp 22.641.016.876,04           |
| 3. Pembiayaan                          |                                  |
| - Penerimaan                           | : Rp 85.788.563.938,99           |
| - Pengeluaran                          | : Rp 55.130.675.640,00           |
| Pembiayaan Netto                       | : <u>Rp 30.657.888.298,99</u>    |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | : Rp 8.016.871.422,95            |

b. Neraca :

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Jumlah Aset         | : Rp 5.904.848.629.855,69 |
| 2. Jumlah Kewajiban    | : Rp 248.564.031.848,99   |
| 3. Jumlah Ekuitas Dana | : Rp 5.656.284.598.006,70 |

c. Laporan arus kas :

1. Arus kas bersih dari : Rp 485.693.051.917,96  
aktivitas operasi
2. Arus kas bersih dari : Rp (508.334.068.794,00)  
aktivitas investasi
3. Arus kas dari aktivitas : Rp (55.130.675.640,00)  
pendanaan
4. Arus kas dari aktivitas : Rp (13.461.306,00)  
transitoris
5. Saldo awal kas : Rp 85.802.025.244,99
6. Saldo akhir kas : Rp 8.016.871.422,95

d. Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

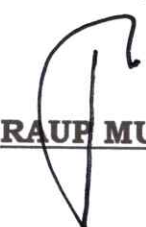
- Kedua : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan Evaluasi, sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal: 14 Juli 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Ketua,**

  
**RAUF MUIN**